



# **RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN**

**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia – Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan kepada amanat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023. Renstra merupakan dokumen dasar bagi sebuah instansi yang berorientasi hasil, dimana didalamnya terdapat proses berkelanjutan dan sistematis. Dengan disusunnya Renstra Perubahan ini diharapkan Inspektorat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan, kapabel dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Kami menyadari di dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Perubahan Rencana Strategi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Inspektorat dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.

Purwakarta , 2021

INSPEKTUR,

**Ir.H.Nurhidayat, MM,CGCAE**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19640515 199203 1 008

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN PURWAKARTA</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat.....	11
2.1.1 Tugas.....	11
2.1.2 Fungsi.....	11
2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat .....	12
2.2 Sumber Daya Inspektorat.....	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	13
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengebangan Pelayanan.....	31
2.4.1 Analisis Liangkungan Internal.....	32
2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal.....	32
2.3.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan.....	34

<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	46
3.3	Analisis Renstra Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Provinsi.....	52
3.4	Telaah RTRW dan KLHS.....	58
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	59
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Purwakarta.....	62
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1	Kebijakan Strategi dan Arah Inspektorat .....	68
5.1.1	Strategi.....	68
5.1.2	Arah Kebijakan.....	71
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b>	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif.....	74
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
7.1	Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	91
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra SKPD.....	2
Gambar 1.2	Proses Penyusunan Renstra.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi .....	13

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Golongan.....	13
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Pendidikan.....	14
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jabatan.....	14
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Kelamin.....	15
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kkelamin dan Jabatan.....	15
Tabel 2.7	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis.....	17
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan 2013-2018.....	23
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	27
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan 2019-2023.....	28
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	30
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan.....	40
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah.....	46
Tabel 4.2	Indikator Sasaran.....	66
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama.....	67
Tabel 5.1	Matriks Analisis SWOT.....	68
Tabel 5.2	Analisa SWOT Lingkungan Strategis.....	70
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	73
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan .....	78
Tabel 7.1	Indikator Tujuan RPJMD.....	92

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD).


Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Bidang Pembinaan dan Pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengawasan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 380.

Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada Perubahan RPJMD. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**




Sesuai gambar di atas, hubungan dan keterkaitan antara dokumen Renstra Inspektorat Daerah tidak terlepas dari dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Inspektorat Daerah dalam dokumen Renja dan RKA.

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Inspektorat dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Perubahan Renstra Inspektorat;
2. Penyusunan rancangan Perubahan Renstra Inspektorat;
3. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra Inspektorat;
4. Penetapan Perubahan Renstra Inspektorat.

Adapun bagan alir penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Daerah sampai dengan penetapan Renstra PD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
**Proses Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**  
**Periode 2018-2023**



Dengan disusunnya Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Periode 2018-2023 maka Inspektorat Daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil guna

dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap PD, sehingga Inspektorat Daerah dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 22);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1a Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
  26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; .
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud Dari Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya.
2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Mewujudkan Peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pembinaan dan Pengawasan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah di sepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan fungsinya.

#### 1.3.2 Tujuan Dari Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
3. Mendorong pemikiran kedepan dan menjelaskan arah yang dikehendaki dimasa yang akan datang.
4. Diketuinya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah.
5. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling berkaitan, dengan jalan mengkoordinasikan masalah-masalah itu.
6. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang paling baik dengan semua pihak.
7. Memperjelas proses perencanaan jangka panjang sehingga implementasi dari suatu rencana akan lebih mudah.

8. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada manajerial/pejabat ditingkat bawah dan staf Inspektorat tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.
9. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat/staf di Inspektorat Daerah tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman.
10. Memudahkan pejabat/staf Inspektorat untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat Strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Inspektorat Daerah; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Inspektorat

### **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah.

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab yang berisi tentang strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah.

- 5.1. Strategi
- 5.1. Arah Kebijakan

### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang

### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VIII Penutup**

### **Lampiran-Lampiran**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagai berikut di bawah ini.

##### 2.1.1. Tugas

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

##### 2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Inspektorat Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat (GWPP);
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.


### 2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan..
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta**



## 2.2 Sumber Daya Inspektorat

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2021, jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan jajarannya sebanyak 90 (delapan puluh tiga) orang yang terdiri dari : Jabatan Struktural sebanyak 10 orang, Jabatan Fungsional Auditor / P2UPD sebanyak 40 orang, Jabatan Fungsional Umum sebanyak 15 orang dan Non PNS sebanyak 25 orang. Adapun jumlah pegawai berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 20 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 33 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 12 orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan I sebanyak 0 orang.

**Tabel 2.2.**

### **Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Golongan**

No.	Uraian	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	12	6	2	20
2	Inspektur Pembantu	0	0	2	3	5
3	Kelompok Fungsional	0	0	25	15	40
<b>TOTAL</b>		0	12	33	20	65

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan, pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta lebih didominasi oleh tingkat Pendidikan S1 yaitu sebanyak 31 orang, S2 sebanyak 18 orang, dan tingkat Pendidikan yang lain sebanyak 16 orang, selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	1	11	0	5	3	0	20
2	Inspektorat Pembantu	0	0	0	2	2	1	5
3	Kelompok Fungsional	0	0	2	24	13	1	40
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>65</b>

**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan**

Berdasarkan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 10 jabatan struktural, sehingga pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 10 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Adapun jumlah fungsional di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebanyak 40 orang yang terdiri dari : Fungsional Auditor berjumlah 23 orang dan PPUPD berjumlah 17 orang, dan fungsional umum (staf) berjumlah 15 orang, secara lengkap data pegawai Inspektorat menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu Auditor dan PPUPD	40
5	Fungsional Umum (Staf)	15
<b>TOTAL</b>		<b>65</b>

### Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta didominasi laki-laki sebanyak 45 orang, sedangkan perempuan sebanyak 20 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

**Tabel 2.5**

#### Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	5	15	20
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	0	1	1
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	0	1	1
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	0	1	1
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	0	1	1
6	Inspektur Pembantu Khusus	0	1	1
6	Kelompok Fungsional	15	25	40
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>45</b>	<b>65</b>

### Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Inspektorat Daerah bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 70 persen laki-laki menduduki jabatan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

**Tabel 2.6**

#### Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III		6	6
3	Eselon IV	3		3
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

### **2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah**

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah . Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Inspektorat Daerah dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7

Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Inspektorat s/d TA. 2020

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.02.03.04.002	Portable Generating Set (Genset)	0001	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	5.200,00	-
2	02.04.02.11.003	Rol Meter	0001 s/d 0004	Roll Measure	50 Meter	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.960,00	Bagian Umum
3	02.04.02.11.003	Rol Meter	0005 s/d 0006	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.980,00	Bagian Umum
4	02.04.03.01.031	Digital Multimeter	0001 s/d 0002	Stanley	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	4.898,00	Auditor I
5	02.04.03.08.063	Prople Proyektor Toyo Serie	0001	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	5.815,00	-
6	02.06.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	0001	Brother	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.990,00	Bagian Umum
7	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0020	Brother	4 laci	Besi	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.375,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

8	02.06.01.05.005	Alat Penghancur Kertas	0003 s/d 0008	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	8.070,00	-
9	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0003 s/d 0005	-	setengah biro	Kayu	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.250,00	Ruangan P2UPD
10	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0006	-	setengah biro	Kayu	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	750,00	-
11	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0007 s/d 0008	-	setengah biro	Kayu	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.500,00	Ruangan P2UPD
12	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0009	-	setengah biro	Kayu	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	750,00	Ruangan P2UPD
13	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0010	-	setengah biro	Kayu	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	750,00	Ruangan P2UPD
14	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0011	-	setengah biro	Kayu	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	750,00	Bagian Umum Kepegawaian
15	02.06.02.01.017	Meja Resepsionis	0001	-	-	Kayu	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.100,00	Bagian Umum
16	02.06.02.01.030	Kursi Putar	0031 s/d 0045	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	11.250,00	-
17	02.06.02.01.033	Kursi Kerja	0025 s/d 0037	Rakuda	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	7.475,00	Ruangan P2UPD
18	02.06.02.01.033	Kursi Kerja	0038 s/d 0041	Rakuda	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.300,00	Ruangan Perencanaan dan Keuangan
19	02.06.02.01.033	Kursi Kerja	0042 s/d 0044	Rakuda	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.725,00	Ruangan Irban
20	02.06.02.01.033	Kursi Kerja	0045 s/d 0046	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	5.650,00	Kursi eksekutif

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

21	02.06.02.01.048	Meja 1/2 Biro	0005 s/d 0015	-	1/2 biro	Particle board	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	13.750,00	-
22	02.06.02.04.004	AC Split	0013	Changho ng	1 PK	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	4.000,00	Ruangan Auditor
23	02.06.02.04.004	AC Split	0014	Changho ng	2 PK	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	6.000,00	Ruangan Sekretaris
24	02.06.02.04.004	AC Split	0015	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	4.800,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
25	02.06.02.04.006	Kipas Angin	0012	Midea	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.250,00	Ruangan P2UPD
26	02.06.02.04.006	Kipas Angin	0013	Midea	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.250,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
27	02.06.02.04.006	Kipas Angin	0014	Cosmos	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.201,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
28	02.06.02.04.006	Kipas Angin	0015	Cosmos	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.201,00	Auditor I
29	02.06.02.06.014	Microphone	0001	JK Coustic	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	4.825,00	-
30	02.06.02.06.020	Stabilisator	0001 s/d 0003	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.950,00	-
31	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0032	LG	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	7.850,00	Ruangan P2UPD
32	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0033	LG	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	7.850,00	Ruangan Auditor
33	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0034	LG	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	7.850,00	Ruangan Auditor

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

34	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0035	LG	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	7.850,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
35	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0036	LG	14 inch	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	8.750,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
36	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0037	LG	14 inch	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	8.750,00	Bagian Administrasi dan Umum
37	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0038	LG	14 inch	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	8.750,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
38	02.06.03.02.002	Lap Top	0017	Asus	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	7.890,00	Bagian Umum
39	02.06.03.02.002	Lap Top	0018	Asus	14 inch	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	7.800,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
40	02.06.03.02.003	Note Book	0008	Lenovo	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	5.500,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
41	02.06.03.03.012	Hard Disk	0001	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.400,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
42	02.06.03.03.012	Hard Disk	0002	-	1 TB	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.400,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
43	02.06.03.03.013	Keyboard	0008 s/d 0009	Kalashnikov	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	400,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
44	02.06.03.03.013	Keyboard	0010	Kalashnikov	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	200,00	Bagian Evaluasi dan

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

															Pelaporan
45	02.06.03.03.013	Keyboard	0011	Kalashnikov	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	200,00	Bagian Administrasi dan Umum
46	02.06.03.03.016	Mouse	0013 s/d 0014	Alcatroz	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	270,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
47	02.06.03.03.016	Mouse	0015	Alcatroz	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	135,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
48	02.06.03.03.016	Mouse	0016	Alcatroz	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	135,00	Bagian Administrasi dan Umum
49	02.06.03.04.008	Printer	0020	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.850,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
50	02.06.03.04.008	Printer	0021	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.850,00	Bagian Administrasi dan Umum
51	02.06.03.04.008	Printer	0022	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.850,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
52	02.06.03.04.008	Printer	0023	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.850,00	Bagian Auditor
53	02.06.03.04.010	Scanner	0005	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	4.402,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

54	02.06.03.04.010	Scanner	0006	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	4.402,00	-
55	02.06.03.05.003	Printer	0019	epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.290,00	Ruangan P2UPD
56	02.06.03.05.003	Printer	0020	epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.290,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
57	02.06.03.05.003	Printer	0021	epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.290,00	Bagian Umum
58	02.06.03.05.003	Printer	0022 s/d 0023	epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	4.580,00	Ruangan Auditor
59	02.06.03.06.002	Router	0001 s/d 0005	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	3.750,00	-
60	02.06.03.06.003	Hub	0003 s/d 0004	-	12 Port	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	3.420,00	-
61	02.06.03.06.003	Hub	0005	-	16 port	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.600,00	-
62	02.06.03.06.003	Hub	0006	-	24 port	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	3.400,00	-
63	02.07.01.01.001	Camera + Attachmen	0001	Canon	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	6.240,00	Ruang Inspektur
64	02.07.01.01.052	Unintemuptible Power Supply (UPS)	0001 s/d 0002	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	3.600,00	-
65	02.07.02.01.020	Facsimile	0002	Panasonic	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	4.720,00	Bagian Umum
66	02.09.01.06.067	Concrete Hammer Test	0001	HT - 225	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	4.900,00	Bagian Umum
													<b>Jumlah Harga</b>	<b>256.029,00</b>	

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Hasil kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk periode 2013 – 2018 sebelumnya sebagaimana tercantum dalam table berikut :

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target SPM (NSPK)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke :					Realisasi Capaian Tahun Ke :					Persentase (%) Realisasi Capaian Tahun Ke :				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang mendapatkan Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Latihan Pengembangan Profesi	%	1	100	100	20	40	60	80	100	20	30	40	80	100	100	100	100	100	100
2.	Pesenrase SKPD yang mendapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi	%	1	5	5	25	20	15	10	5	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang	%	1	100	100	30	45	60	80	100	0	0	0	21,73	39,18	0,00	0,00	0,00	27,17	39,18
4.	Skor hasil Evaluasi LAKIP Inspektorat oleh Kementerian Pendayagunaan	Opini	1	A	A	CC	CC	B	B	A	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																			
5.	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP minimal B	%	1	100	100	25	40	60	80	100	-	-	-	-	45	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
6.	Persentase Berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaa internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti	%	1	72	72	18	34	50	66	72	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Presentase aduan masyarakat atas layanan public yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun	%	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase kelengkapan dan kondisi dari sarana dan prasarana yang tersedia di Inspektorat	%	1	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase tertib administrasi barang / asset daerah di Inspektorat Kabupaten Purwakarta	%	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan table diatas bahwa masih ada target kinerja yang Sudah tercapai di tahun 2013 – 2018 diantaranya yaitu :

1. Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang mendapatkan Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Latihan pengembangan profesi
2. Persentase aduan masyarakat atas layanan public yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun.
3. Persentase kelengkapan dan kondisi dari sarana dan prasarana yang tersedia di Inspektorat setiap tahun.
4. Tertib administrasi barang / asset daerah di Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Bahwa 4 indikator ini sudah mencapai 100%, sedangkan indicator kinerja yang belum tercapai di tahun 2013 – 2018 diantaranya yaitu :

1. Persentase SKPD yang mendapatkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material.
2. Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang.
3. Scor hasil Evaluasi LAKIP Inspektorat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
4. Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP minimal B
5. Persentase berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap ketidaktercapaian 5 target kinerja di atas yaitu :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dimana SDM yang tersedia baru tenaga Fungsional auditor yang melaksanakan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang keuangan, sedangkan tenaga fungsional yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam bidang urusan pemerintah daerah belum ada, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah baru terbentuk pada tahun 2019 akan tetapi jumlahnya masih sangat terbatas.

2. Jabatan Fungsional Auditor jumlahnya masih kurang dari kebutuhan dimana jumlah yang ada yaitu 23 orang sedangkan kebutuhan jabatan Fungsional Auditor berdasarkan hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor s-622/K/JF/2020 tanggal 8 Mei 2020 yaitu sebanyak 67 orang.
3. Masih kurangnya kegiatan Bimbingan Teknis terutama kegiatan – kegiatan yang bersifat spesifik misalnya Bimbigan Teknis terkait pelaksanaan SPIP dan SAKIP pada OPD.
4. Masih sangat kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada SKPD, anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan serta anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis pada SKPD.

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - :					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - :					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - : (%)					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Fungsi Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah				1.716.946.000	2.550.000.000				1.533.613.000	1.545.910.870				89,32	60,62	48,52	0,80

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa Rasio realisasi anggaran yang dapat dikategorikan baik yaitu realisasi anggaran tahun 2017, hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada SKPD.
2. Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan tenaga fungsional terutama dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah menjadi belum optimal.
3. Waktu yang disediakan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD masih terbatas sehingga kurang dalam pendalaman pengawasan.

**Tabel 2.10**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target SPM (NSPK)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke :					Realisasi Capaian Tahun Ke :					Persentase (%) Realisasi Capaian Tahun Ke :				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Level Kapabilitas APIP	level	1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	-	-	66,67	66,67	66,67	-	-
2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP pada Perangkat Daerah	%	1	90	90	55	65	75	80	90	39,42	28,88	66,55			71,67	44,43	88,73	-	-
3	Predikat Penilaian SAKIP Kabupaten	%	optm	AA	AA	B	BB	A	A	AA	B	B	B	-	-	100	85	80	-	-
4	Matangas SPIP	Optm	1	3	3	3	3	3	3	3	2,517	2,517	2,517	-	-	83,9	83,9	83,9	-	-
5	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
6	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada NCPD yang telah dilaksanakan	OPD	1	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	-	-	100	100	100	-	-
7	Jumlah Diklat yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas	Diklat	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	100	100	100	-	-

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

8.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan	%	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
9.	Opini Penilaian LKPD Kabupaten	opni	1	WTP	-	-	100	100	100	-	-									

Adapun target indicator kinerja tahun 2019 – 2023 yang sudah tercapai sampai dengan tahun 2020 yaitu :

1. Jumlah pembinaan dan pengawasan kepada SKPD yang telah dilaksanakan.
2. Jumlah Diklat yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas.
3. Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
4. Opini Penilaian Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten

Sedangkan indicator kinerja yang belum mencapai target yaitu :

1. Level Kapabilitas APIP.
2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut temuan APIP pada Perangkat Daerah.
3. Predikat penilaian SAKIP Kabupaten.
4. Maturitas SPIP.
5. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal ini disebabkan karena :

1. Belum tercapainya peningkatan level kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APiP Kabupaten dan belum optimalnya pengembalian keuangan negara / daerah.
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan khususnya JFA dan JF PPUPD dan tenaga administrasi lainnya.
4. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pengawasan.
5. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan.
6. Masih kurangnya Bimbingan Teknis kepada OPD terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan predikat hasil evaluasi SAKIP OPD.
7. Masih kurangnya kemampuan dan pengetahuan APIP dalam memberikan pendampingan terkait pelaksanaan Zona Integritas OPD untuk meraih predikat WBK / WBBM.

**Tabel 2.11**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2019 - 2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - :					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - :					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - : (%)					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Fungsi Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah	2.928.00 0.000	4.750.00 0.000	8.562.50 2.680	9.295.8 58.299	10.690. 337.044	2.223.75 9.300	4.337.660 500	-	-	-	75,95	91,32	-	-	-	83,64	0,80

Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun 2019 dan 2020 sudah baik, dimana hasilnya sudah diatas 75%, akan tetapi anggaran ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa anggaran APIP dengan total anggaran kabupaten diatas dua triliun rupiah maka sekurang – kurangnya 0,05% untuk anggaran APIP. Hal inilah yang menyebabkan APIP belum bisa optimal dalam menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan secara mandiri, begitupun untuk pemenuhan sarana dan prasarana masih sangat kurang.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mengetahui bagaimana posisi Inspektorat Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Purwakarta, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

#### 2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strengths*)
  - a. Sudah memiliki SDM yang bersertifikat kompeten, secara kualitas SDM Inspektorat Daerah sudah cukup memadai.
  - b. Disiplin dan tanggung jawab sudah baik
  - c. Mempunyai SOTK yang sudah jelas
  - d. Komitmen pimpinan sudah baik
  - e. Memiliki kapabilitas APIP yang baik
2. Kelemahan (*weakness*)
  - a. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan
  - b. Masih kurangnya SDM, baik Jabatan Fungsional Auditor, PPUPD maupun Fungsional Umum.
  - c. Terbatasnya akses informasi atas data keuangan dan aset daerah

#### 2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Tantangan / permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah dari Lingkungan Eksternal diantaranya yaitu :

1. Masih adanya pandangan dari perangkat daerah bahwa Inspektorat masih dianggap sebagai pemeriksa bukan konsultan, katalis dan penjamin mutu.  
Peran Inspektorat Daerah selaku konsultan, katalis dan penjamin mutu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan antara lain :
  - a. reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
  - b. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - c. pemberian jasa konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa secara langsung maupun melalui media telpon dan whatsapp.
  - d. pendampingan penyusunan daftar risiko perangkat daerah;
2. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi yang memadai dalam proses pengawasan.

Inspektorat Daerah belum maksimalnya akses terhadap Sistem Informasi Keuangan, Barang, Kepegawaian, Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan e-audit.

3. Masih sedikitnya Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP di lingkungannya.
4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah terhadap perangkat daerah dan desa masih terdapat temuan yang bersifat administrasi dan kerugian daerah serta adanya indikasi penyimpangan (*fraud*).

5. Birokrasi belum efektif dan efisien.  
Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain :
  - a. Tata Kelola perangkat daerah yang tidak belum sepenuhnya diterapkan.
  - b. Lemahnya respon perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan internal dan eksternal.
  - c. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif, efisien dan ekonomis.
  - d. Manajemn SDM aparatur Perangkat Daerah masih belum berjalan secara efektif.

6. Pelayanan Publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan.  
Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain :
  - a. Pelayanan public masih belum berjalan efektif dan efisien.
  - b. Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan public masih terjadi. Hal ini disebabkan karena biaya pelayanan belum sepenuhnya disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik, oleh karena itu masih muncul biaya – biaya lain yang tidak resmi dalam praktik pelayanan public.

7. Belum adanya OPD yang memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Adapun peluang yang didapatkan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam pengembangan Pelayanan Inspektorat yaitu :

1. Adanya Komitmen Pimpinan / Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Adanya kerjasama / koordinasi dalam bentuk asistensi, audit dan evaluasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat, Inspektora Daerah Provinsi Jawa Barat maupun BPK - RI dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
3. Tersedianya jaringan informasi dalam mendukung pelaporan, penyerapan / realisasi terkait dengan pelaporan keuangan.
4. Anggaran Inspektorat yang terus meningkat.

#### **2.4.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan**

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;  
ketentuan mengenai pengawasan telah ditetapkan dalam perundangan antara lain :
  - a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - c. PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - d. PP nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Kebijakan Pengawasan;
2. Sudah diperolehnya opini WTP terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah;
3. Tingkat kepercayaan dari masyarakat dan OPD terkait peran penting

Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah; Tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat Daerah di bidang pengawasan dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain :

- a. Banyaknya pengaduan masyarakat mengenai permohonan pemeriksaan;
- b. Pemberitaan di media massa mengenai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari Analisa tantangan, peluang dan kunci keberhasilan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan kualitas pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilakukan melalui :

1. Penataan dan peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Sampai dengan saat ini Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta masih berada pada level 2, sesuai target Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN bahwa tahun 2019 Kapabilitas APIP sudah berada pada level 3, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2020 belum bisa mencapai target level 3 untuk Kapabilitas APIP. Untuk itu Inspektorat berupaya melakukan penataan dan peningkatan efektivitas kelembagaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peran dan layanan, dilaksanakan melalui pemberian layanan konsultasi terkalit permasalahan yang ada pada tataran perangkat daerah sehingga dengan pemberian pelayanan tersebut, jajaran inspektorat mampu menjadi agen perubahan.
- b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan melalui pembangunan SDM, pengembangan kompetensi dengan mengikutsertakan Pendidikan dan pelatihan.
- c. Praktek professional, dilaksanakan melalui Program Perencanaan secara berkala dengan membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, penetapan kode etik dan penetapan satandar audit.
- d. Akuntabilitas Manajemen Kinerja, dilaksanakan melalui Evaluasi AKIP

- bagi Perangkat Daerah, Monev Zona Integritas, Evaluasi dan Penilaian PMPRB, Sistem Pengendalian Intern (SPIP), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Whistle Blowing System (WBS).
- e. Budaya dan hubungan organisasi, dilaksanakan melalui MOU antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta melibatkan seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam acara rapat pimpinan.
  - f. Struktur tata Kelola, dilaksanakan melalui manajemen berbasis risiko.
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat
- Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM terbagi menjadi dua yaitu :
- a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi Auditor dan PPUPD dengan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
  - b. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor dan PPUPD di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Peningkatan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah Khusus.
- Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat dalam rangka meningkatkan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah Khusus :
- a. Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Auditor dan PPUPD di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Tunjangan Kinerja Dinamis.
  - b. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan.
  - c. Peningkatan alokasi biaya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
  - d. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian

- pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
- e. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawsasan melalui penyusunan dan perumusan Standar Operasional Prosesdur (SOP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP).
  - f. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawsan yang lebih komprehensif.
  - g. Peningkatan biaya untuk fasilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  - h. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), fasilitas Monitoring dan evaluasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
  - i. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik internal maupun eksternal.

Kontribusi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan public di Kabupaten Purwakarta meliputi upaya – upaya sebagai berikut :

- a. Menyusun Sistem Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Purwakarta.
- b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi :
  - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang.
  - Hambatan dalam pelayanan public.
  - Pengaduan tentang tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
  - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.
- c. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan meningkatkan efektivitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Purwakarta bekerjasama Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- d. Peningkatan kualitas hasil pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah daerah, pada pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan Bupati / Walikota dibantu oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk Audit (Audit Kinerja dan Audit Tertentu), Reviu, evaluasi, pemantauan, penanganan pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil temuan internal / eksternal dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

- e. Membangun standar moral Auditor dan PPUPD melalui pembudayaan nilai – nilai strategis organisasi.
- f. Meningkatnya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan serta fasilitasi sarana – prasarana Gedung dan kantor yang representative.

## **2.5 Renstra Inspektorat Kementerian PANRB dan Renstra Inspektorat Provinsi**

### **2.5.1 Rencana Strategis Inspektorat Kementerian PAN RB**

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menentukan arah dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta potensi dan permasalahan yang mungkin terjadi. Perencanaan strategis dituangkan dalam dokumen perencanaan yang disebut rencana strategis (renstra). Rencana Strategis Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (selanjutnya disebut Renstra Inspektorat Kementerian PANRB) tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Kementerian PANRB untuk periode lima tahun, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Perencanaan Strategik ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategis yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategik, Inspektorat Kementerian PANRB diharapkan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Adapun visi Inspektorat Kemetrian PAN RB adalah sebagai berikut :

**“Menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektora harus menjadi mitra strategis yang profesional bagi manajemen, yang lebih berperan sebagai konsultan dan mitra kerja dalam peningkatan kinerja organisasi yang mendorong pencapaian tujuan perusahaan dengan melakukan evaluasi yang sistematis untuk meningkatkan efektifitas mengendalikan internal, pengelolaan risiko dan proses “*good government*”, serta mendorong pelaksanaan *Control Self Assesment (CSA)* pada tiap unit kerja dalam mengidentifikasi risiko dan mengembangkan sistem pengendalian internal.

Dalam mewujudkan visi tersebut Inspektorat Kementerian PANRB menetapkan Misi yaitu :

**“Mengawal dan Menjamin pencapaian kinerja unit kerja di lingkungan  
Kementerian PANRB yang akuntabel dan berkualitas”**

Misi tersebut menjabarkan peran dan fungsi utama Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam mengawal dan menjamin agar setiap kebijakan pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dapat dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkungan Kementerian PANRB secara efektif, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, nilai-nilai organisasi merupakan dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan. Nilai-nilai organisasi harus dikembangkan atau sejalan dengan visi dan misi organisasi. Agar unit kerja dapat bekerja secara efektif.

Nilai-nilai Inspektorat Kementerian PANRB adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu dalam Inspektorat dan/atau unit Inspektorat itu sendiri yang dipercayakan untuk mengelola kewenangan yang dimilikinya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

2. Profesionalitas

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan auditor di lingkungan Inspektorat Kementerian PANRB harus menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama.

3. Integritas

Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya

4. Peduli

Dalam peduli terkandung makna bahwa dalam bekerja, auditor di lingkungan Inspektorat Kementerian PANRB harus memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita.

5. Responsif

Dalam responsif terkandung makna bahwa dalam bekerja, auditor di lingkungan Inspektorat Kementerian PANRB harus merespon dengan cepat dan tanggap dalam penegakan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

6. Objektivitas

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan auditor.

Tujuan Inspektorat Kementerian PANRB dalam mencapai visi dan misi tersebut adalah

**“Terwujudnya akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pengawasan Kementerian PANRB yang andal, efektif dan berintegritas”.**

Dalam mencapai tujuan Inspektorat Kementerian PANRB menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
2. Meningkatnya kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
3. Efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan

#### 4. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian PANRB

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PANRB untuk mencapai tujuan kedua yaitu Terwujudnya Kementerian PANRB yang Berkualitas dan Kapabel dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas lembaga, melalui:
  - a. Penyederhanaan struktur organisasi Kementerian PANRB;
  - b. Peningkatan sinergitas antar unit kerja;
  - c. Penguatan keterbukaan informasi publik;
  - d. Peningkatan keterbukaan informasi publik;
  - e. Peningkatan pengelolaan arsip;
  - f. Pengembangan Tata Kelola SPBE Kementerian PANRB; dan
2. Peningkatan profesionalisme dan implementasi sistem merit, melalui:
  - a. Penguatan kebijakan implementasi manajemen ASN berbasis merit di Kementerian PANRB;
  - b. Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan ;
  - c. Penerapan manajemen talenta; dan
  - d. Penerapan manajemen kinerja berbasis TIK;
3. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP, melalui :
  - a. Penguatan kebijakan penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian PANRB;
  - b. Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting); dan
  - c. Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja;
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui:
  - a. Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik (e-service); dan
  - b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik.

Untuk kurun waktu 2020 – 2024, arah kebijakan dan strategi Inspektorat Kementerian PANRB diarahkan dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian PANRB. Arah kebijakan Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2020-2024 adalah “Pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas untuk

mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pengawasan Kementerian PANRB yang andal, efektif dan berintegritas.” Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh Inspektorat Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Kementerian PANRB sebagai Consultant dan quality assurance.
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

### **2.5.2 Rencana Strategis Inspektorat Provinsi**

Dalam kurun waktu 2018-2023, arah kebijakan pembinaan dan pengawasan Inspektorat diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel serta mendukung pencapaian Visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kebijakan dan strategi Inspektorat tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam rangka mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik, dan akuntabel, serta mengawal terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi, adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah Provinsi beserta tindak lanjutnya
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan dan pengawasan terkait akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan keuangan pemerintah daerah provinsi
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan pemerintah
7. Intensifikasi penerapan sistem pengendalian intern pada Perangkat Daerah

8. Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme
9. Intensifikasi pengawalan peningkatan upaya reformasi birokrasi
10. Perbaikan proses bisnis dan pelayanan Inspektorat yang berkelanjutan
11. Dukungan sarana dan prasarana untuk tugas pembinaan dan pengawasan harus selalu dijaga dan dipenuhi

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

Perumusan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, perencanaan pembangunan diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Purwakarta sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran. Selain itu dibutuhkan kemampuan menangkap peluang dan potensi sehingga memberikan nilai tambah bagi percepatan pembangunan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu

meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*Welfare State*).

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- Standar kompetensi SDM Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi.
- Peningkatan kapasitas SDM (auditor dan PPUPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat.
- Perangkat daerah masih banyak yang belum memperhatikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Standar Pelayanan Minimal pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia.
- Belum adanya OPD yang memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, dapat dipilah Kembali ke dalam beberapa masalah pokok seperti tabel di bawah ini

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan**  
**Prioritas dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	2	3	4
1	Standar Kompetensi SDM Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi.	Masih kurangnya sertifikat yang berkaitan dengan kompetensi bidang pengawasan	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas yang ada melalui Kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
2	Peningkatan kapasitas SDM (auditor dan PPUPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat	Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan objek pemeriksaan	Inspektorat Daerah sudah mempunyai rumusan kebutuhan SDM melalui Analisis Beban Kerja (ABK) akan tetapi belum ada pemenuhan dari BKPSDM

3	Perangkat Daerah masih banyak yang belum memperhatikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan	- Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan	Terbatas nya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan Inspektorat dalam hal pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan
4	Norma, standar dan prosedur pelayanan pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia	Masih adanya pelayanan pemeriksaan yang belum mempunyai standar dan prosedur	
5	Belum adanya OPD yang memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Masih kurangnya pemahaman baik dari APIP selaku Tim Assesor maupun dari OPD akan pelaksanaan Zona Integritas	Masih terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam memenuhi pelaksanaan Zona Integritas baik di Inspektorat maupun di OPD .

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”**

#### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**

Pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poe Atikan Istimewa.

Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya. Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam mem-bangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Upaya pemerintah daerah Purwakarta dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang akan berimbas pada pemerataan dalam skala pembangunan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan nasional. Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, memperkuat kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul.

Pada masa pembangunan sekarang ini fungsi dan peran pemuda sangat strategis yaitu sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial dalam proses pembangunan sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya. Namun seiring perkembangan jaman, membangun pemuda bukanlah hal yang mudah dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemudahan akses informasi dalam segala bidang kehidupan telah mengubah gaya hidup dan pola pikir pemuda menjadi generasi yang malas berpikir, ingin serba instant dan tidak ingin bekerja keras karena dimanjakan oleh teknologi, apatis terhadap lingkungan bahkan yang lebih parah lagi adalah maraknya pergaulan bebas dan penyalahgunaan Narkoba. Jika kondisi ini terus “dibiarkan dan dibenarkan” pemuda Indonesia akan kehilangan jati dirinya sendiri yang berimplikasi pada semakin kaburnya arah pembangunan bangsa dimasa depan.

Oleh itu karakter pemuda di Kabupaten Purwakarta harus terus dikuatkan dan diberdayakan agar mampu memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta memiliki daya saing guna menghadapi segala tantangan, kebutuhan, tuntutan di era global seperti saat ini. Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah olahraga yang merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam olahraga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportifitas. Dua karakter inilah yang menjadi dasar utama dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan olahraga dapat membentuk karakter

bangsa karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat dan produktif. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam undang-undang itu pula mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

**Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.**

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional.

Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan sistem akuntabilitas.

**Misi Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.**

Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/ rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan. Pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi wisata, akan berfungsi di samping meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan daya tarik wisata baru.

Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan ciri tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, dan industri cenderamata, serta melibatkan koperasi, swasta, dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan melalui pengembangan kekayaan alam Purwakarta serta kekayaan budaya sunda dan

suku bangsa yang beraneka ragam, juga harus mampu menjadi sarana untuk mengejawantahkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memperkuat jati diri dan kemandirian daerah, serta dapat menjadi peranti untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial guna mewujudkan perdamaian yang abadi antar suku dalam tatanan kebhinekaan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Pembangunan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya, dan amat erat kaitannya dengan pembangunan berbagai sektor seperti industri, pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi, perhubungan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan dan hubungan luar negeri, teknologi, dunia usaha, dan pembangunan daerah.

**Misi Keempat : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.**

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatnya. Sesuai dengan amanat undang-undang dimana pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Selanjutnya, sebagai perwujudan perekonomian rakyat yang berimbang dan seimbang serta proporsional, pembangunan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan dengan memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian laju pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional, perkotaan dan perdesaan saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlihat dalam penyediaan bahan pokok, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, serta bahan setengah jadi dan sumber daya manusia

untuk industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta.

Dengan memperhatikan karakteristik kota dan desa, setiap pelaksanaan pembangunan di daerah perkotaan dan perdesaan akan berbeda sesuai dengan ciri dan permasalahan yang ada. Keragaman ini membutuhkan cara pengelolaan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan lebih terpadu berdasarkan karakteristiknya. Kedua hal ini akan menjadi ciri yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan sektor di daerah perkotaan dan perdesaan diperlukan untuk menjamin efektivitas usaha pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam dokumen ini.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Purwakarta 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Inspektorat Daerah periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Inspektorat mengemban Misi nomor 2 (kedua) yakni Misi **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional**.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di Bidang Pengawasan, Inspektorat Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengawasan, sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan.

### **3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

Dalam Rencana Strategis Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun

2020 – 2021 bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan sudah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

APIP mempunyai peran yang sangat efektif, sekurang – kurangnya harus :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Fokus Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Laporan Keuangan.
2. Peningkatan Efektivitas Pengendalian Internal.
3. Peningkatan Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
4. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
5. Pencegahan Korupsi.

Peran Strategis Inspektorat Kementerian PANRB dalam bidang Pengendalian Intern, Inspektorat Kementerian PANRB telah mendorong Kementerian PANRB untuk mengimplementasikan konsep Three Lines of Defense, yaitu model pengawasan dan pengendalian intern yang memandang manajemen / pemilik proses

bisnis sebagai lini pertahanan pertama, unit kepatuhan internal sebagai lini pertahanan kedua, dan Inspektorat Kementerian PANRB sebagai lini pertahanan ketiga.

Sesuai dengan Amanah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dimana paradigma pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP telah berubah dari Watchdog menjadi konsultan dan katalisator. Peran APIP sebagai watchdog menekankan pada pengendalian detektif, yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari masalah yang terjadi dan memberikan saran untuk mengatasi masalah tersebut. Fokus pada pengendalian detektif adalah untuk menemukan terjadinya penyimpangan, sehingga audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan (compliance audit). Audit kepatuhan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kepatuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi terhadap ketentuan / peraturan yang berlaku. Audit kepatuhan menghasilkan rekomendasi yang bersifat jangka pendek.

Sedangkan peran APIP sebagai konsultan dan katalisator menekankan pada pengendalian preventif, yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya masalah. Fokus pada pengendalian preventif adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga audit yang dilakukan adalah audit operasional (operational audit). Audit Operasional bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan. Audit operasional menghasilkan rekomendasi yang bersifat jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa Inspektorat Kementerian PANRB memegang peran strategis di lingkungan Kementerian PANRB karena Inspektorat Kementerian PANRB tidak hanya berperan untuk menemukan terjadinya penyimpangan, tetapi juga berperan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga berperan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan

mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PANRB. Oleh karena itu, focus utama Inspektorat Kementerian PANRB adalah menjadi mitra bagi unit kerja dan memberikan nilai tambah bagi kementerian PANRB dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian PANRB.

Inspektorat Kementerian PANRB, dalam menjalankan perannya sebagai APIP, dihadapkan pada berbagai permasalahan. Berdasarkan analisis risiko di lingkungan Inspektorat Kementerian PANRB. Adapun risiko tertinggi yang masih dihadapi oleh Inspektorat Kementerian PANRB adalah risiko dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan salah satunya adalah kesalahan pengelola keuangan dan BMN. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan kompetensi pengelola keuangan / BMN unit kerja. Risiko tersebut dapat berdampak pada opini yang diberikan oleh BPK.

Dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan tersebut Inspektorat Kementerian PANRB melakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT dimana :

1. Kekuatan (Strengths) terdiri dari :
  - a. Adanya Visi dan misi Inspektorat Kementerian PANRB
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko
  - c. Peningkatan kemampuan auditor melalui Pendidikan dan pelatihan (diklat)
2. Kelemahan (Weaknesses) terdiri dari :
  - a. Jumlah auditor muda dan auditor madya tidak memadai.
  - b. Pelaksanaan audit berbasis teknologi informasi belum efektif.
3. Peluang (Opportunities)
  - a. Peran pengawasan Inspektorat Kementerian PANRB bersifat strategis yaitu sebagai assurance, konsultan dan katalisator.
  - b. Adanya dukungan dari pimpinan tertinggi Kementerian PANRB

4. Tantangan (Threats)
  - a. Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern oleh Inspektorat Kementerian PANRB belum Optimal.
  - b. Kurangnya tingkat kepedulian unit kerja.

### 3.3.2. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Dalam mewujudkan dan implementasi Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” dan misi ke – 5 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota”, Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan Jangka Menengah, yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel.
2. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan capaian Sasaran Tahunan Inspektorat untuk kurun waktu lima tahunan.

Adapun sasaran tahunan yang merupakan derivasi dari tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan indicator Nilai EPPD Provinsi Jawa Barat dan Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional.
2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah, dengan indicator Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang nilai SAKIP – nya  $\geq$  BB.
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah, dengan indicator Opini BPK – RI terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LPKD) Provinsi Jawa Barat dan Jumlah pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang opini atas LKPD – nya adalah WTP.

4. Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas dengan indicator sasaran yaitu Tingkat Maturitas implementasi SPIP dan Nilai Indikator RAD – PPK.
5. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal dengan indicator sasaran Tingkat Kapabilitas APIP.

The Institutes of Internal Auditors (IIA), mengeluarkan pernyataan terkait peran termutakhir intern audit: *"Intern audit adalah sebuah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola."*

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatann, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tiga peran mutakhir intern audit atas merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat selaku APIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus juga merupakan peluang dalam mengembangkan pelayanan Inspektorat.

Dalam rangka menentukan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Inspektorat selain mengendalikan kemampuan sumber daya Inspektorat,

juga memiliki sejumlah peluang yang bahkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelayanan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat yang menjadi dasar kewenangan Inspektorat Provinsi untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengakuan Gubernur atas peran dan dorongan supaya Inspektorat Provinsi Jawa Barat tidak “*doing business as usual*” atau bertahan dalam zona nyaman, Inspektorat harus bisa berinovasi untuk meningkatkan kemampuan dan perannya. Komitmen Gubernur ditunjukkan dengan memberi kebebasan pada Inspektorat untuk membenahi struktur organisasinya sesuai dengan kebutuhan,serta dengan memberi kewenangan Inspektorat untuk menentukan peringkat kinerja Pemerintah Daerah Kabupate/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Sudah adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan aparat hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus-kasus berindikasi tindak pidana korupsi;
4. Hubungan koordinasi antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang sudah baik. Hal ini akan mempermudah kolaborasi dan sinegritas dalam pembinaan dan pengawasan di daerah;
5. Semakin meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah Provinsi terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapan majemen risiko. Hal tersebut akan mempermudah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat karena sudah adanya pengawasan berjenjang di intern PD;
6. Diberlakukannya aplikasi e-budgeting, aan mempermudah Inspektoat dalam menerapkan e-audit terhadap Perangkat Daerah;

### **3.4 Telaah Tata Ruang Wilayah (RTRW) DAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Tidak ada pengaruh langsung dari rencana struktur ruang dan rencana polar uang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat sebagai unsur

pengawas penyelenggaraan pemerintahan, namun terdapat factor – factor penghambat pelayanan Inspektorat Kabupaten Purwakarta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah :

1. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dalam pengawasan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.
2. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Faktor – Faktor pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada APIP untuk melakukan evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah dan pengawasan penataan ruang.

### **3.5 Penentuan Isu – isu Strategis**

Upaya – upaya mengatasi kendala dan hambatan :

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui Kerjasama berupa bimbingan teknis dan diklat kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purwakarta maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi Pendidikan dan Latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
3. Meningkatkan Kerjasama teknis dengan BPK – RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk optimalisasi :
  - a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - b. Tindak lanjut hasil temuan BPK – RI.
  - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis.
  - d. Perumusan regulasi kebijakan System Pengendalian Internal.
  - e. Membangun Sistem Pengendalian Instern Pemerintah (SPIP).

4. Mengadakan Bimbingan Teknis maupun Pendidikan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD).
5. Mendorong Badan Pengelola Aset dan Keuangan (BKAD) untuk mengoptimalkan status kepemilikan aset pemerintah Kabupaten Purwakarta.
6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia se – efektif dan se – efisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah :

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2018 – 2023.
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2018 – 2023.
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama KPK Nomor 1 Tahun 2018, KPPN / Bappenas Nomor 01.SK/M.PPN/10/2018, Kemendagri Nomor 119/8774/SJ, Kemenpan – RB Nomor 15 Tahun 2018, KSK Nomor NK-03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 – 2020.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dan perlu dipersiapkan baik

Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan :

1. Masih banyaknya permasalahan atas hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang bersifat material. Kondisi ini tercermin dari hasil pemeriksaan BPK sebagaimana tertuang dalam Buku III : hasil pemeriksaan BPK atas Kepatuhan terhadap perundang – undangan.
2. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur yang mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan perangkat daerah.
3. Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan oleh pihak internal dan eksternal.
4. Belum tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah.
5. Masih belum optimalnya manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya good governance.
6. Belum optimalnya kompetensi SDM Inspektorat Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan perannya sebagai konsultatif dan katalis dalam penyelenggaraan pemerintah.
7. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan pelayanan public yang diberikan perangkat daerah pada khususnya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun, tujuan juga merupakan pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai peranan yang sangat penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan, tujuan dari Inspektorat Daerah adalah:

***“Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.”***

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dirumuskan bagaimana uraian berikut :

**VISI RPJMD**

*Mewujudkan Purwakarta Istimewa*



**MISI RPJMD**

*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan  
Yang Bik, Bersih dan Profesional*



**TUJUAN  
RENSTRA  
INSPEKTORAT**

*Mewujudkan Inspektorat sebagai  
konsultan, katalis dan penjamin kualitas di  
lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Purwakarta*

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	<p>1. Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Purwakarta</p> <p>2. Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah</p>	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	<p>Sumber data : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta oleh BPKP</p> $= \frac{\sum \text{SAKIP OPD yang bernilai} \geq B}{\sum \text{seluruh SAKIP OPD dan Kecamatan yang dievaluasi}} \times 100\%$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase nilai evaluasi SAKIP pada setiap OPD yang berkategori (B) dengan nilai range &gt; 60, dengan intepretasi minimal Baik, artinya Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.</p> <p>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Inspektorat yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori "Sangat Baik" dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar hukum yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data diperoleh dengan membandingkan persentase nilai evaluasi SAKIP OPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori "Sangat Baik" dengan jumlah OPD yang dievaluasi.</p>

			3. Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM	0	2 OPD	Formulasi hitungan : Jumlah OPD yang mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)				
			4. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	55%	60%	65%	75%	80%	90%	$= \frac{\sum \text{temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}}$ untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan.
			5. Opini BPK terhadap Penilaian LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Purwakarta
Indikator Pemungjang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat:										
			Nilai SAKIP Inspektorat	B	BB	BB	BB	A	A	Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
			Pemenuhan jumlah APIP	35%	40%	45%	50%	55%	60%	Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor : 971/K/30/2005, maka untuk memenuhi fungsi pengawasan Kabupaten Purwakarta dengan 19 OPD, 17 Kecamatan dan 183 Desa serta mandatori kebijakan pengawasan, maka idealnya dibutuhkan 86 APIP $\frac{\sum \text{APIP}}{\sum \text{IDEAL}}$
			Tingkat Penyerapan Anggaran	90%	90%	90%	95%	95%	95%	Sumber data : Laporan Keuangan Tahunan
			Indeks Pembangunan Reformasi Birokrasi Inspektorat	59.12	60	60	65	70	75	Sumber data : Laporan Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi
			Pemenuhan Kompetensi APIP	80	85	90	95	100	100	$\frac{\sum \text{APIP yang memiliki kompetensi Diklat Substantif Sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Seluruh APIP yang ada}}$

**Tabel 4.2.**  
**Indikator Sasaran Inspektorat Daerah dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Purwakarta	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	60%	60%	70%	75%	80%	85%
		Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM	0	2 OPD	2 OPD	2 OPD	2 OPD	2 OPD
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	55%	60%	65%	75%	80%	90%
		Opini BPK terhadap penilaian LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat, seperti yang tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2018 – 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Keterangan
1.	Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Purwakarta	IKU
		Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	IKU
		Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM	IKU
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	IKU

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah

#### 5.1.1 Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Inspektorat Daerah. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Inspektorat Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Matriks Analisis SWOT**

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN/TANTANGAN
<b>I N T E R N A L</b>	<b>K E K U A T A N</b>	<b>Strategi Kd I :</b> <i>Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</i>	<b>Strategi Kd II :</b> Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	<b>K E L E M A H A N</b>	<b>Strategi Kd III :</b> Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	<b>Strategi Kd IV :</b> Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Inspektorat Daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (*kekuatan/strengths*, *kelemahan/weaknesses*, *peluang/ opportunities*, dan *tantangan/threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

**TABEL 5.2**  
**ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL**

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p><b>Peluang (O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah</li> <li>b. Sudah diperolehnya opini WTP terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah</li> <li>c. Tingkat kepercayaan dari masyarakat dan OPD terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah</li> <li>d. Kebijakan pusat dan daerah terhadap upaya pemberantasan korupsi</li> </ol>	<p><b>Tantangan (T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masih adanya pandangan dari perangkat daerah bahwa inspektorat masih dianggap sebagai pemeriksa bukan konsultan, katalis dan penjamin mutu,</li> <li>b. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi yang memadai dalam proses pengawasan</li> <li>c. Masih sedikitnya Organisasi Perangkat Daerah yang mencrapkan SPIP di lingkungannya</li> <li>d. Masih kurangnya pemahaman para aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah</li> <li>e. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang berdampak pada ketidakpastian penganggaran.</li> </ol>
<p><b>Kekuatan (S):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Disiplin dan tanggungjawab sudah baik</li> <li>b. Mempunyai SOTK yang sudah jelas</li> <li>c. Komitmen pimpinan sudah baik</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (S-O):</b></p> <p>Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;</p>	<p><b>Alternatif Strategi (S-T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah</li> <li>b. Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat</li> <li>c. Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang</li> </ol>
<p><b>Kelemahan (W):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan</li> <li>b. Kuantitas SDM masih belum memadai</li> <li>c. Terbatasnya akses informasi atas data keuangan dan aset daerah</li> <li>d. Kecakupan anggaran pengawasan belum sesuai ketentuan</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-O):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;</li> <li>b. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;</li> <li>c. Meningkatkan kapabilitas APIP</li> <li>d. Melengkapi SOP</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan;</li> <li>b. Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD</li> </ol>

Penentuan strategi- strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah terutama dalam rangka terlaksananya pengawasan secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan strategi di antaranya :

1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah ;
2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;
3. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD;
4. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah
6. Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
7. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
8. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
9. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
10. Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD

### **5.1.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan yang diterapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah

1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah ;

2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;
3. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD;
4. Melibatkan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Menggunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah
6. Menggunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
7. Meningkatkan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
8. Meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
9. Meningkatkan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
10. Meningkatkan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel 5.3. dan 5.4.

**Tabel 5.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023**

VISI : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah	Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah
		Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP	Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP
		Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD	Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD
		Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah	Melibatkan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
		Menggunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat	Menggunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat
		Menggunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Menggunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;	Meningkatkan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat
		Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD	Meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan
		Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;	Meningkatkan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
		Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;	
Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan			
		Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD	

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan pengawasan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Purwakarta serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, maka ditetapkan rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2018-2023.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Strategi 2018-2023 menetapkan:

**Tujuan:**“ Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta”

**Sasaran:**

Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

**Indikator Sasaran:**

- a. Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Purwakarta

- b. Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah
- c. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM.
- d. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasinya.
- e. Opini BPK terhadap penilaian LKPD

**Program:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
  - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  5. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
  6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Penyediaan Jasa Surat Menyuirat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1. Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah
  2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  3. Reviu Laporan Kinerja
  4. Reviu Laporan Keuangan
  5. Pengawasan Desa
  6. Kerjasama Pengawasan Internal

7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
  1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
    1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
  - 2) Pendampingan dan Asistensi
    1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    2. Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur Inspektorat Daerah, peningkatan dan pengembangan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Program dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Pemanggungjawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Akhir Periode	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalisator penjamin kualitas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta	Optimalisasi Fungsi Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalisator dan penjamin kualitas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta	6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT				3.313.400.000,00				23.346.908.550,00		26.297.925.050,20		30.242.613.807,13				
		4.02.4.02.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	%	100	1.046.400.000,00									100	1.046.400.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat	Jenis	2	6.000.000,00									2	6.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Inspektorat Kab. Purwakarta	Rekening	4	80.000.000,00									4	80.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam Jasa Perizinan	Jenis	2	40.000.000,00									2	40.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor	Orang	3	58.500.000,00									3	58.500.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	37	150.000.000,00									37	150.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	Jenis	5	105.000.000,00									5	105.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	9	30.000.000,00									9	30.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jenis	10	40.000.000,00									10	40.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	4.02.4.02.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis	4	100.000.000,00									4	100.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

		4.02.4.02.1.01.16	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	%	100	150.000.000,00											100	150.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.01.15	Penyediaan Tenaga PTT	Jumlah Tenaga PTT	Orang	5	203.400.000,00											5	203.400.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.01.15	Penyediaan Tenaga PPT	Jumlah Tenaga PPT	Orang	3	58.500.000,00											3	58.500.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.01.17	Festival Purwakarta Kulinaria	Terdapatnya Festival Purwakarta Kulinaria	Event	1	25.000.000,00											1	25.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.02	Program Peningkatan Sistem dan Program Anggaran	Terdapatnya sistem dan program anggaran	%	100	412.000.000											100	412.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung Kantor	Jenis	3	55.000.000,00											3	55.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Jenis	5	40.000.000,00											5	40.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.02.10	Pengadaan Meubler	Jumlah Meubler	Jenis	3	25.000.000,00											3	25.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.02.11	Pemeliharaan Rata/Bebekal gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Jenis	6	30.000.000,00											6	30.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.02.14	Pemeliharaan Rata/Bebekal Kendaraan Dinas-Operasional I	Jumlah Kendaraan Dinas-Operasional	Kendaraan	39	100.000.000,00											39	100.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.02.18	Pemeliharaan Rata/Bebekal Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Jenis	6	32.000.000,00											6	32.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.02.46	Pengadaan Website Inspektorat Daerah	Terdapatnya website Inspektorat	Website	1	30.000.000,00											1	30.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.02.47	Pengadaan Sistem Aplikasi Pegawai Inspektorat	Terdapatnya Sistem Aplikasi Pegawai Inspektorat	Aplikasi	1	50.000.000,00											1	50.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.02.49	Pengadaan Sistem Aplikasi Klinik Konsultasi	Terdapatnya Sistem Aplikasi Klinik Konsultasi	Aplikasi	1	50.000.000,00											1	50.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terdapatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat dan benar	%	100	335.000.000,00											100	335.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

		4.02.4.02.1.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kerja dan Indikator Kinerja SKPD	tidak	10	10.000.000,00								10	10.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.04.04	Penyusunan Palapan Keuangan Akbar Tahun	Jumlah Palapan Keuangan Akbar Tahun	%	100	25.000.000,00								100	25.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.04.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Rencana Kerja SKPD	tidak	10	10.000.000,00								10	10.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.04.09	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023	Memangkatnya kualitas revisi RPJMD Tahun 2018-2023	%	100	25.000.000,00								100	25.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.04.16	Penyusunan Rencana 2018-2023	Memangkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah GPD	%	100	25.000.000,00								100	25.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.04.17	Revisi KUA FPAS TA 2020	Memangkatnya kualitas revisi KUA FPAS TA 2020	%	100	25.000.000,00								100	25.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.04.19	Evaluasi SP/TP	Memangkatnya kualitas Evaluasi SP/TP	%	100	25.000.000,00								100	25.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.04.20	Monev Dana Bos 2019	Memangkatnya kualitas Monev Dana Bos 2019	%	100	50.000.000,00								100	50.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.04.21	Monev Dana Desa	Memangkatnya kualitas Dana Desa 2019	%	100	50.000.000,00								100	50.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.04.22	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Sistem Pemerintah	Memangkatnya kualitas penyusunan laporan hasil pengawasan sistem Pemerintah di Kabupaten Purwakarta	%	100	15.000.000,00								100	15.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.04.23	Monev Tindak Lanjut LHP EPK RI, Itwil Prov dan IRDA	Memangkatnya kualitas monev tindak lanjut LHP EPK RI, Itwil Prov dan IRDA	%	100	50.000.000,00								100	50.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.07	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Peningkatan Pelaksanaan KDH	Jumlah pembinaan dan pengawasan kepada SKPD yang telah dilaksanakan	-	B	1.420.000.000,00								B	1.420.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.07.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Memangkatnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan anggaran kegiatan di SKPD	%	100	320.000.000,00								100	320.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

			Pelaksanaan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 'Pergaduan Masyarakat' Kasus	Memangkainya Ketersediaan laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 'pergaduan masyarakat' kasus di lingkungan Kabupaten Purwakarta	%	100	325.000.000,00								100	325.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			Tindak Lanjut dan Evaluasi	Terelesakannya tindak lanjut dan evaluasi pengawasan	%	100	75.000.000,00								100	75.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			Peringkatan Kapabilitas APIP	Memangkainya ketersediaan dokumen Kapabilitas APIP	%	100	85.000.000,00								100	85.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			Peringkatan Matangas Level SPIP	Memangkainya Matangas Level SPIP Kabupaten	%	100	85.000.000,00								100	85.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			Audit Dana Desa Tahun Anggaran 2018	Memangkainya ketersediaan laporan audit dana desa tahun 2019	%	100	215.000.000,00								100	215.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			Audit Dana BOS Tahun Anggaran 2018	Memangkainya ketersediaan laporan audit dana BOS tahun 2019	%	100	215.000.000,00								100	215.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			Pembinaan dan Pengawasan Belanja Hibah Bansos APED TLII/Beriku TA 2018	Memangkainya kualitas pengawasan atas belanja hibah dan bansos dilingkungan Kabupaten Purwakarta	%	100	100.000.000,00								100	100.000.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.08	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah didat yang telah dilaksanakan oleh aparatur pengawas	%	100	100.000.000,00										Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.08.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Memangkainya keikutsertaan SDM tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dalam diklat fungsional	%	100	100.000.000,00										Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		4.02.4.02.1.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	80		85	3.917.886.000	90				95			Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
				Tingkat pemeruhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/presarana kantor	%	100		100		100				100			Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	100		100										Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100										Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
			Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-Undangan	%	100	100		100										Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
			Persentase Ketersediaan data kinerja OPD	%	100	100		100										Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat	Jenis	2	2	7.000.000,00								2	7.000.000,00		Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.02	Penyediaan Jasa Koordinasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Koordinasi Sumber Daya Air dan Listrik Inspektorat Kab.Purwakarta	Rekening	4	4	116.400.000,00								4	116.400.000,00		Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas-Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas-Operasional dalam jasa perizinan	Jenis	2	2	59.400.000,00								2	59.400.000,00		Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor	Orang	3	3	78.600.000,00								3	78.600.000,00		Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.10	Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	37	37	260.370.000,00								37	260.370.000,00		Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.11	Penyediaan barang cetakan dan percontaan	Jumlah barang cetakan dan percontaan	Jenis	5	5	130.000.000,00								5	130.000.000,00		Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	9	9	30.000.000,00								9	30.000.000,00		Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jenis	10	10	30.000.000,00								10	30.000.000,00		Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	Jenis	4	4	130.000.000,00								4	130.000.000,00		Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	%	100	100	300.000.000,00								100	300.000.000,00		Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.20	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Jumlah Tenaga PTT	Orang	5	5	271.000.000,00								5	271.000.000,00		Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

	402.402.1.07.21	Penyediaan Jasa Tenaga Paket Malam	Jumlah Tenaga Paket Malam	Orang	3	3	78.600.000,00							3	78.600.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.22	Festival Purwakarta Istimewa	Terselenggaranya Festival Purwakarta Istimewa	Event	1	1	50.000.000,00							1	50.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.29	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Jenis	4	4	200.000.000,00							4	200.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.31	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Jenis	5	5	100.000.000,00							5	100.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan	39	39	175.000.000,00							39	175.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Jenis	6	6	40.000.000,00							6	40.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.55	Pengadaan Pakaian Khusus Han-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Han-Hari	Jenis	2	2	200.000.000,00							2	200.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.63	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Tahisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku	10	10	10.000.000,00							10	10.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.66	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	%	100	100	25.000.000,00							100	25.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.70	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Rencana Kerja SKPD	Buku	10	10	10.000.000,00							10	10.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.81	Pelatihan Pengembangan Tenaga Penerimaan dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Tenaga Penerimaan dan Aparatur Pengawasan	%	100	100	200.000.000,00							100	200.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.82	Sewa Gedung Inspektorat	Tersedianya Gedung Inspektorat	Kegiatan	1	1	100.000.000,00							1	100.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.85	Penyediaan Alat Cleaning Service	Jumlah Cleaning Service	%	100	100	100.000.000,00							100	100.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.94	Reviu Tepra	Jumlah Reviu Tepra	Triwulan	4	4	50.000.000,00							4	50.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.95	Survey Perilaian Integritas (SPI)	Terselenggaranya Survey Penilaian Integritas (SPI)	%	100	100	125.000.000,00							100	125.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.97	Prenti Asutanst Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS	Orang	17	17	21.516.000,00							17	21.516.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	402.402.1.07.98	Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat	Tersedianya Gedung Kantor Inspektorat	%	100	100	3.000.000.000,00							100	3.000.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta
	11.06	Program Pemeliharaan	Opnu Perulaan SAKIP Kabupaten	Opnu	B	BB	4.800.000.000,00							BB	4.800.000.000,00	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

			Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan														Purwakarta	Purwakarta	
				Opini Perluasan LKPD Kabupaten	Opini	WTP								WTP			Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
				Persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	%	65								70			Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
	18.06.06		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Pengawasan Internal Secara Berkala	OPD	46		46	4.600.000.000,00					46	4.600.000.000,00		Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
	18.06.08		Peningkatan Kapabilitas APSP	Tercapainya Level 3 Kapabilitas APSP	Keg	2		2	100.000.000,00					2	100.000.000,00		Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
	18.06.09		Peningkatan Mutu Level SPIP	Tercapainya Level 3 Maturitas SPIP	Keg	2		2	100.000.000,00					2	100.000.000,00		Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B				BB	14.784.405.870,00	A	17.092.066.750,50	A	19.552.376.763,08	A	19.552.376.763,08	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
				Persentase Pemenuhan Perizinan Pelayanan Perkantoran	%	90					90		90					Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.01		Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memangkainya Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100				100	35.466.945,00	100	40.786.987	100	46.905.035	100	46.905.035	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2				2	6.516.734,00	2	40.786.987	2	46.905.035	2	46.905.035	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2				2	28.950.211,00	2	33.292.743	2	38.286.654	2	38.286.654	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Memangkainya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100				100	11.906.639.774,00	100	13.092.635.740,10	100	15.746.531.101,12	100	15.746.531.101,12	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulanan	12				12	11.857.954.037,00	12	13.636.647.143	12	15.682.144.214	12	15.682.144.214	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang selesai disusun	Dokumen	1			1	17.137.797,00	1	19.708.467	1	22.664.737	1	22.664.737	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan dan Semester SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang selesai disusun	Dokumen	3			3	31.547.940,00	3	36.280.131	3	41.722.151	3	41.722.151	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100			100	19.933.453,00	100	22.946.470,95	100	26.388.441,59	100	26.388.441,59	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Perangkat Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Rekonsiliasi dan Laporan BMD yang selesai disusun	Dokumen	6			6	9.933.453,00	6	11.423.471	6	13.136.992	6	13.136.992	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan BMD yang selesai disusun dan dilaporkan	Dokumen	5			5	10.020.000,00	5	11.523.000	5	13.251.450	5	13.251.450	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100			100	7556.758.900,00	100	870.272.735,00	100	1.000.813.645,25	100	1.000.813.645,25	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain khusus Inspektorat yang disediakan	Potong	65			65	186.448.900,00	65	214.416.235	65	246.578.670	65	246.578.670	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dilat yang dilaksanakan dalam rangka Pengembangan Tenaga Pegawai dan Aparatur Pengawas	Dilat	5			5	570.340.000,00	5	655.856.500	5	754.234.975	5	754.234.975	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100			100	825.512.798,00	100	949.339.717,70	100	1.091.740.675,36	100	1.091.740.675,36	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jawa	10			10	30.490.083,00	100	35.063.995	10	40.323.135	10	40.323.135	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun terdahulup	%	100			100	157.031.456,00	100	180.586.174	100	207.674.101	100	207.674.101	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

				kebutuhan															
	6.01.01.2.06.83	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan Rumah Tangga selama satu tahun terhadap kebutuhan	%	100				100	57.040.021,00	100	65.596.024	100	75.435.428	100	75.435.428	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta	
	6.01.01.2.06.84	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan logistik kantor selama satu tahun terhadap kebutuhan	%	100				100	148.852.638,00	100	171.180.534	100	196.857.614	100	196.857.614	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta	
	6.01.01.2.06.85	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun terhadap kebutuhan	%	100				100	168.307.000,00	100	193.553.950	100	222.586.008	100	222.586.008	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta	
	6.01.01.2.06.86	Facilities Kunjungan Tamu	Persentase Ketersediaan makanan dan minuman dalam rangka fasilitas kunjungan tamu selama satu tahun terhadap kebutuhan	%	100				100	146.400.000,00	100	168.360.000	100	193.614.000	100	193.614.000	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta	
	6.01.01.2.06.89	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi selama satu tahun terhadap kebutuhan	%	100				100	103.978.000,00	100	119.574.700	100	137.510.905	100	137.510.905	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta	
	6.01.01.2.06.11	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terjadinya alat untuk memperkuat penangkapan sinyal wifi pada komputer	Jenis	2				2	83.413.600,00	2	15.425.640	2	17.739.486	2	17.739.486	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jumlah aset Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	%	100				100	83.601.000,00	100	96.141.150,00	100	110.562.322,50	100	110.562.322,50	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta	
	6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 (dua) Operasional Pengawasan	Unit	26				5	83.601.000,00	5	96.141.150	5	110.562.323	41	290.304.437	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Meningkatnya Pelayanan Penunjang	%	100				100	818.603.000,00	100	941.393.450,00	100	1.082.602.467,50	100	1.082.602.467,50	Inspektorat Kab. PurwakArta	Inspektorat Kab. PurwakArta	



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tidak/ditata															
	6.01.01.2.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Etya Pemeliharaan dan Pajak dan Pemasangan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar pajaknya	Unit	22			22	46.970.000,00	22	54.015.500	22	62.117.825	22	62.117.825	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Inspektorat Daerah	%	100			100	37.900.000,00	100	43.585.000	100	50.122.750	100	50.122.750	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang telah dilaksanakan	OPD	46			46	7.588.500.000,00	46	8.175.755.217,00	46	9.402.118.500,36	46	9.402.118.500,36	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
			Opini Penilaian LKPD Kabupaten	Opini	WTP			WTP		WTP		WTP		WTP		Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
			Persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	%	55			75		80		90		90		Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
			Capaian SAKIP Kabupaten	Opini	B			B		B		B		B		Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terutama dalam pengelolaan anggaran baik SKPD maupun di Desa	%	100			100	6.288.500.000,00	100	6.680.755.217,70	100	7.682.868.500,36	100	7.682.868.500,36	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Pengawasan Kinerja		2.486	46		46	2.486.000.000,00	46	2.838.900.000,00	46	3.287.735.000	46	3.287.735.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Pengawasan Keuangan	OPD	46			46	2.175.250.000,00	46	2.501.537.500,00	46	2.876.768.125	46	2.876.768.125	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
	6.01.02.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen yang Revisi	Dokumen	5			5	195.000.000,00	5	224.250.000,00	5	257.887.500	5	257.887.500	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
	6.01.02.2.01.04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen yang Revisi	Dokumen	4			4	28.500.000,00	4	32.775.000,00	4	37.691.250	4	37.691.250	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	
	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah desa yang dilakukan revisi	Desa	183			183	833.250.000,00	183	958.237.500,00	183	1.101.973.125	183	1.101.973.125	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023

	6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Pelaksananya bekerja sama dengan tenaga ahli	Kegiatan	2			2	15.000.000,00	2	17.250.000,00	2	19.837.500	2	19.837.500	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti	%	55			75	555.500.000,00	80	87.805.217,70	90	100,9% 000	90	100.976.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.02.2.02	Pengelolaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Kasus Kerugian Negara/ Daerah dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kasus	7			7	1.300.000.000,00	7	1.495.000.000,00	7	1.719.250.000,00	7	1.719.250.000,00	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah kasus yang selesai ditangani	Kasus	2			2	15.000.000,00	2	17.250.000	2	19.837.500	2	19.837.500	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.02.2.02.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat / Pelampahan Kasus dan APH yang dilakukan Audit dengan tujuan tertentu	Kasus	5			5	1.285.000.000,00	5	1.477.750.000	5	1.699.421.500	5	1.699.421.500	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.03	Program Penawaran Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	2			3	974.002.680,00	3	1.120.103.082,00	3	1.288.118.554,30	3	1.288.118.554,30	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBEM)	OPD	2			2		2		2		2		Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			Persentase OPD yang mendapatkan nilai 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	%	75			80		85		90		90		Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Merungkahnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan Inspektorat	%	1			100	29.621.128,00	100	34.064.297,20		89.173.941,78		89.173.941,78	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan Teknis di Bidang	Kegiatan	1			1	29.621.128,00	1	34.064.297	1	39.173.942	1	39.173.942	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023**

				Pengawasan														
		<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Meningkatnya Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	%	100			100	944.381.552,00	100	1.086.038.784,80	100	1.248.944.602,52	100	1.248.944.602,52	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya level kapabilitas APIT	Level	2			3	224.475.047,00	3	258.146.304	3	296.868.350	3	296.868.350	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	OPD	12			14	448.000.000,00	14	515.200.00	14	592.480.000	14	592.480.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Penegakan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase OPD yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pelaksanaan Penegakan dan Pemberantasan Korupsi	%	75			80	81.906.505,00	85	94.192.481	90	108.321.353	90	108.321.353	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Survei Penilaian Integritas	OPD	20			20	190.000.000,00	25	218.500.000	30	251.275.000	30	251.275.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indicator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sector public seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indicator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sector public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, misi nomor 2 (dua) yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional” dengan tujuan “Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta” dengan sasaran “Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta” maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mengarahkan

kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 7.1 berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Tujuan RPJMD yang menjadi acuan**  
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Purwakarta	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	60%	60%	70%	75%	80%	85%	85%
3	Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM	0	2 OPD	2 OPD	2 OPD	2 OPD	2 OPD	2 OPD
4	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	55%	60%	65%	75%	80%	90%	100%
5	Opini BPK terhadap penilaian LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## BAB VIII

### PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini dapat kami susun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Proses penyusunan Perubahan Renstra ini melibatkan seluruh elemen Inspektorat meliputi pejabat structural, pejabat fungsional dan staf, sehingga diharapkan Renstra ini dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas sehari - hari.

Sedangkan tujuan tersusunnya Perubahan Renstra adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan fungsional dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Renstra ini masih terdapat kekurangan, karena adanya keterbatasan yang kami miliki, oleh karena itu demi kesempurnaan Perubahan Renstra ini, kami sangat berharap saran dan kritik dari berbagai pihak sehingga dimasa yang akan datang Renstra ini benar – benar menjadi pedoman dan arah serta tolok ukur dalam pencapaian tujuan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah emberikan bantuan serta partisipasinya sehingga penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini dapat berjalan lancar sesuai dengan Rencana Kegiatan yang ditentukan.

Purwakarta, 2021

INSPEKTUR,

**Ir.H.Nurhidayat, MM,CGCAE**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19640515 199203 1 008